



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Tergugat**, tempat, tanggal lahir, Magetan, 03 Juli 1998, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini menguasai kepada Ahmad Purwohadi, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "XXXXX& PARTNERS" yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Magetan Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2022, yang telah terdaftar dalam Regester Kepaniteraan Nomor : 727/KK/2022/PA.Mgt tanggal 05 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Madiun, 31 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di XXXXX Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 November 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah TERGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang Tua TERGUGAT di DK. Tapan, Rt. 001 Rw. 001, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut TERGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka dan diantara TERGUGAT dan TERGUGAT sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'dha Dukhul) namun belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa mulanya rumah tangga TERGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2022 rumah tangga TERGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, diantara TERGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :
  - a. TERGUGAT memberikan nafkah kepada TERGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga TERGUGAT dengan TERGUGAT;
  - b. TERGUGAT tidak segan-segan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada TERGUGAT apabila terjadi pertengkaran, yang pada akhirnya keduanya mengalami cekcok dan berselisih secara terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya;
  - c. Setiap kali terjadi cek-cok, TERGUGAT selalu pergi meninggalkan rumah Orang Tua TERGUGAT dan pulang kerumah Orang Tuanya di Madiun;
5. Bahwa puncak permasalahan antara TERGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada pertengahan November 2022, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah Orang Tua TERGUGAT dan pulang kerumah Orang Tuanya di Madiun, sehingga terjadi pisah rumah antara

Hlm.2 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dan TERGUGAT berlangsung selama 2 minggu sampai sekarang dan hingga gugatan ini diajukan tidak terdapat komunikasi yang baik antara keduanya;

6. Bahwa TERGUGAT sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara TERGUGAT dan TERGUGAT tersebut dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil, saat ini dalam hati TERGUGAT muncul perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan TERGUGAT, hingga hilangnya rasa cinta dan kasih sayangnya kepada TERGUGAT;

7. Bahwa mengingat TERGUGAT bekerja sebagai Advokat/Pengacara, maka jika terjadi perceraian TERGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa karena kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat disatukan lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; "*suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

10. Bahwa TERGUGAT meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan TERGUGAT dan TERGUGAT serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagai mana Kaidah Fiqh: yang artinya "*kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan.*" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Saw yang artinya: "*Tidak boleh membuat*

Hlm.3 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;*

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, TERGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama TERGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT mohon agar Yth.Ketua Pengadilan Agama Magetan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan TERGUGAT Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT (TERGUGAT ) terhadap TERGUGAT (Tergugat);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada TERGUGAT sebelum mengambil Akta Cerai, berupa:

**3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**

**3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Desember 2022 dan 14 Desember 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Hlm.4 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Tergugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat Nomor : XXXXX tanggal 22 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan (XXXXX tanggal 30 November 2022 berdasarkan Register Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan tanggal 28 Nopember 2021), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tapan XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat.

Hlm.5 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Tergugat dengan Tergugat pada tahun 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Tergugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Tergugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Tergugat dan Tergugat hidup rukun hanya satu bulan, setelah itu rumah tangga sering tidak rukun karena sering cekcok;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat KDRT dengan memukul dada dan tangan Tergugat, Tergugat juga temperamen dan kasar;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Pengacara sejak 2 bulan lalu dan sebagai supervisor di Cafe Latte, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat biasanya memberikan nafkah sebanyak Rp.500.000,- perbulan;
- Bahwa Saksi melihat setelah itu, Tergugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Saksi II : XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan saksi adalah bibi Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Tergugat dengan Tergugat pada tahun 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui langsung selama dalam pernikahan Tergugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat.

Hlm.6 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Tergugat dan Tergugat sudah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka: semula Tergugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun saksi pernah melihat sekali Tergugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat melakukan KDRT, saksi melihat lengan Tergugat kanan dan kirinya memar;;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sebagai pengacara dan sudah beracara sekitar dua bulan, sebelumnya bekerja di Latte namun sekarang tidak;
- Bahwa Saksi melihat setelah itu, Tergugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa Tidak ada, cukup.
- Bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Tergugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan

Hlm.7 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara Tergugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Desember 2022 dan 14 Desember 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Tergugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Tergugat menyatakan tempat tinggal Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Tergugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan

Hlm.8 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Tergugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Tergugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Tergugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Tergugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Tergugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- TERGUGAT memberikan nafkah kepada TERGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga TERGUGAT dengan TERGUGAT
- TERGUGAT tidak segan-segan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada TERGUGAT apabila terjadi pertengkaran, yang pada akhirnya keduanya mengalami cekcok dan berselisih secara terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya
- Setiap kali terjadi cek-cok, TERGUGAT selalu pergi meninggalkan rumah Orang Tua TERGUGAT dan pulang kerumah Orang Tuanya di Madiun ;

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat sehingga Tergugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 minggu, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the*

Hlm.9 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I XXXXX dan saksi II XXXXX yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Tergugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Tergugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Tergugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Tergugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tergugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Tergugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di DK. Tapan, Rt. 001 Rw. 001, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Tergugat dan Tergugat sudah

Hlm.10 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Tergugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II tidak terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat memberikan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat, Tergugat tidak segan-segan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Tergugat apabila terjadi pertengkaran, yang pada akhirnya keduanya mengalami cekcok dan berselisih secara terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya, Setiap kali terjadi cek-cok, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah Orang Tua Tergugat dan pulang kerumah Orang Tuanya di Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstransir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Tergugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Tergugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Tergugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Tergugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah

Hlm.11 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Tergugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Tergugat agar

Hlm.12 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain Tergugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Tergugat, didalam petitum gugatan nomor 3, Tergugat juga menuntut berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, sehingga tuntutan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai dan diputus dengan talak satu bain sugra, Tergugat tetap harus menjalani masa iddah demi mengetahui kebersihan rahim dan hal tersebut juga menjadi kepentingan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat atas nafkah iddah, oleh karena tidak ternyata Tergugat berbuat *nusyuz*, sesuai Pasal 152 dan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Jakim berpendapat Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada Tergugat selama Tergugat menjalani masa iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Tergugat mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal

Hlm.13 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditetapkan nafkah iddah Tergugat yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 1.000.000,00 setiap bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

### Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat mengenai mut'ah Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul, sesuai pasal 149 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ  
بِمَعْرِفَةٍ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan mut'ah Tergugat dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih kurang 1 tahun serta berdasar fakta hukum bahwa Tergugat sebagai Pengacara dan baru beracara kurang lebih 2 bulan, Majelis Hakim memandang patut dan layak menetapkan mut'ah Tergugat yang harus dibayar Tergugat adalah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019, maka demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, Tergugat harus membayar kepada Tergugat berupa iddah

Hlm.14 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mut'ah sebelum akta cerai di serahkan dan Panitera harus memastikan penyerahan akta cerai kepada Tergugat dilakukan setelah dipenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum Tergugat agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menahan akta cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Tergugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Tergugat (Tergugat) ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.00.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya sebagaimana diktum angka 3;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah).

Hlm.15 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Fauziah, S.Ag** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Siti Marfu'ah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Nurul Fauziah, S.Ag**

**Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Siti Marfu'ah, S.H**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	Tergugat dan Tergugat		
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	258.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	403.000,00

(empat ratus tiga ribu rupiah)

Hlm.16 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.17 dari 17 hlm. Putusan No.1265/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)